



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0358/Pdt.G/2015/PA.Sel.

ÉOŠĩm\$9\$ # Ç`»uH÷q\$9\$ # # \$!« ÉOóĩî0

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Daerah di SDN 2 Pringgajurang, tempat tinggal di Pringgajurang Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0358/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 19 mei 1997 bertempat di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/61/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur tertanggal 01 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], Umur 16 Tahun, Ikut Tergugat
 - b. [REDACTED] umur 14 tahun, ikut Ikut Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar, kotor terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat sakit hati ; -
 - b. apabila terjadi Perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam dan bahkan ingin membunuh Penggugat ; -
 - c. Tergugat memfitnah Penggugat kesemua orang baik ke Keluarga Penggugat maupun kekeluarga Tergugat dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejelekan-kejelekan Penggugat sehingga membuat

Penggugat malu dan menderita ; -

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 10 Februari 2015 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas; -
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -
7. bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Nuruddin bin H. Satran) terhadap Penggugat (Syahidah, S.Pd.I binti M. Jumahir) ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0358/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 04 April 2015 dan 05 Mei 2015 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5203115004690002, tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/61/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur tertanggal 01 April 2015; (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 1997 bertempat di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 2 orang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 bulan. Penggugat tinggal di Pringgajurang Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Tergugat di Dasan Baru Desa Pringgajurang
Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur;

Saksi II: [REDACTED] umur 30 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan tukang bangunan, Bertempat tinggal di .Dusun Erot Desa
Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah paman saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 mei 1997 bertempat di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 2 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah 4 bulan yang lalu. Penggugat tinggal di Pringgajurang Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong
gading Kabupaten Lombok Timur ; -

Saksi III: Hj. Hasanah, SPd.I Binti H.M. Jumahir, umur 53 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan PNS (Guru SD ! Monting Gading, Bertempat tinggal di
Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka
adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal
19 Mei 1997 bertempat di Dasan Baru Desa Pringgajurang
Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah
tinggal bersama di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan
Montong gading Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh
anak 2 orang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bula Juli 2014
sampai sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu penyebab tidak rukun karena Tergugat
berhutang kepada adik Penggugat yang tidak dibayar bayar, adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menagih, Tergugat tersinggung dan marah serta berkata kata kasar dan kotor;

- Bahwa Saksi tahu antara Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar, kotor terhadap Peggugat tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Peggugat sakit hati; apabila terjadi Perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengancam Peggugat dengan benda tajam dan bahkan ingin membunuh Peggugat ; Tergugat memfitnah Peggugat kesemua orang baik ke Keluarga Peggugat maupun kekeluarga Tergugat dan bahkan menceritakan kejelekan-kejelekan Peggugat sehingga membuat Peggugat malu dan menderita;
- Bahwa Saksi tahu Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai sekarang ini. Peggugat tinggal di Pringgajurang Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu selama Peggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Peggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga dekat Peggugat saksi pernah menasehati Peggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Peggugat sudah sangat membenci Tergugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebagai keluarga dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan. Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, serta dua saksi yaitu saksi I dan saksi III yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar, kotor terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat sakit hati ; -
 - b. apabila terjadi Perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam dan bahkan ingin membunuh Penggugat ; -
 - c. Tergugat memfitnah Penggugat kesemua orang baik ke Keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dan bahkan menceritakan kejelekan-kejelekan Penggugat sehingga membuat Penggugat malu dan menderita ; -
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/*sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها

القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Fauzi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH.
dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. Anwar, SH. sebagai
panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Fauzi, SH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Mujitahid, SH.,MH.

Drs. Mutamakin, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Anwar, SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | . 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. | 341.000,- |
| (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)